

Nama : Muhammad Ardiansyah

NPM : 2412011566

Kelas : FS A

Matakul : HAPD Agama

Dosen : Wd. Rahmi Ria S.H., M.H.

Penggabungan Surat gugatan dan Pemeriksaan di Pengadilan

Pengertian dan bentuk. Penggabungan gugatan (kumulasi) adalah menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan. Ada dua bentuk:

- Kumulasi Subjektif: beberapa Penggugat atau tergugat dalam satu gugatan
- Kumulasi Objektif: beberapa tuntutan dari satu Penggugat kepada satu tergugat

Syarat. Tuntutan tuntutan itu harus berkaitan erat, menjadi kewenangan absolut Pengadilan yang sama, memakai hukum acara yang sama, dan tidak saling bertentangan. Selain itu Penggabungan tidak boleh mempersulit Pemeriksaan

Tahapan Pemeriksaan

- Pendaftaran gugatan dan Pembayaran biaya Panjar Perkara
- Pembacaan majelis hakim dan sidang
- Mediasi wajib
- Pembacaan gugatan
- Jawaban tergugat
- Replik dan duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
- Menyampaikan majelis hakim dan Pembacaan Putusan

Putusan hakim

Pengertian. Putusan adalah Pengalasan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil Pemeriksaan perkara. Putusan yang tidak diucapkan terbuka tidak sah dan batal demi hukum

Jenis Putusan

menurut Waktu: Putusan sela dan Putusan akhir

menurut sifat amar: deklarator, konstator, dan condemnator

menurut kelengkapan: kondiktator, Valid, dan gugur